

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG

E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan SKDWNl Antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Luar Negeri

No. SK : P.150/188.4/disdukcapil/Set.1/SK/07/2024

Persyaratan

1. Kedatangan dalam Wilayah Indonesia: a. Dokumen SKPWNI dari Daerah Asal ; b. Mengisi Form F.1-02 jika ada perubahan elemen data beserta bukti dukungannya; c. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara jika menumpang KK; d. Melampirkan Buku Nikah/ Akta Nikah jika menikah dengan warga Kutai Kartanegara; e. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost; f. Mencantumkan No.telp/ SMS/ WA / Email milik pemohon (Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga)
2. Kedatangan dari Luar Negeri : a. Dokumen SKPWNI dari perwakilan Republik Indoensia; b. Dokumen Perjalanan Republik Indoensia; c. Mengisi Form F.1-02 jika ada perubahan elemen data beserta bukti dukungannya; d. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara jika menumpang KK; e. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost; f. Mencantumkan No.telp/ SMS/ WA / Email milik pemohon (Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG

E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;
3. Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email yang bersangkutan atau dapat dicetak atas permintaan pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Setelah Permohonan Lengkap Akan Diterima Oleh Petugas Loker.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<meta charset="UTF-8" />

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Unit Pelayanan Pengaduan Mal Pelayanan Publik;
3. Kotak Saran pada Mal Pelayanan Publik;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id/>;
5. Mal Pelayanan Publik Kab. Kutai Kartanegara, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung D, Lantai Dasar Jalan A.P Mangkunegoro Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511.